



Puskesmas Karangdowo

Dukuh Bitaran RT 12 Rw 5, Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten
57464 082133237810

<https://karangdowo.dines.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangdowo

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 111/10 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap - Membawa Identitas diri (KTP/KK/SIM/KIS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur : 1. Pasien datang 2. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign dan tindakan medis sesuai advis dokter 3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien 4. Petugas melakukan perawatan selama pasien dirawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk 5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai Kasus maksimal 5 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan



Puskesmas Karangdowo

Dukuh Bitaran RT 12 Rw 5, Desa Ngolodono, Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten
57464 082133237810

<https://karangdowo.dines.klaten.go.id>

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Karangdowo

- A. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan :
1. Secara langsung dengan petugas pengelola aduan
 2. Telepon Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
 3. *Short Message Service* (SMS) Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
 4. *Whatsapp* Puskesmas Karangdowo Nomor 082133237810
 5. Instagram Puskesmas Karangdowo : puskesmaskarangdowo2022
 6. Email Puskesmas Karangdowo : puskes.karangdowo@gmail.com
 7. Channel Youtube Puskesmas Karangdowo
 8. Google review Google Map Puskesmas Karangdowo
 9. Kotak aduan/keluhan/kritik dan saran yang tersedia di unit rawat jalan dan rawat inap
 10. Website Puskesmas Karangdowo : <https://karangdowo.dinkes.klaten.go.id/>